



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang  
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737  
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 708/L10/KP.10.01/SK-INPS/2019  
TENTANG  
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT


Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020**  
Nama : **Yuda Irawan, S.Kom, M.TI**  
Tempat, tanggal lahir : Aek Tarum, 16 Juli 1991  
Pendidikan terakhir : Magister  
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Juni 2017  
: Lektor (300 kum), 1 Juli 2019  
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Juli 2017  
Masa kerja : 2 Tahun 7 Bulan  
Tempat tugas : STMIK Hang Tuah Pekanbaru

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata, III/c**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 31 Juli 2019  
a.n. KEPALA  
Sekretaris, *g*



TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru

NIP 196305271991031002 *g*